

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN
WARISAN BERDASARKAN WASIAT DI DESA ILATH
KECAMATAN BATABUAL KABUPATEN BURU**

SKRIPSI



Diajukan guna memenuhi syarat-syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Oleh :

Tutty Rahmaliyah Kabalmay

NIM. 0150102007

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Di Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru”** yang disusun oleh saudara **Tutty Rahmaliyah Kabalmay**, Nim **0150102007**, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 04 April 2019 M, bertepatan dengan 28 Rajab 1440 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga dengan perbaikan.

Ambon, 04 April 2019 M

28 Rajab 1440 H

DEWAN MUNAQASYAH

| | | |
|-------------------|-------------------------------|---------|
| Ketua Sidang | : Drs. Husen Maswara, M. Th.I | (.....) |
| Sekretaris Sidang | : Rosita Tehuayo, MA | (.....) |
| Munaqisy I | : Dr. Hasan Lauselang, M. Ag | (.....) |
| Munaqisy II | : Harni Kalderak, MH | (.....) |
| Pembimbing I | : Thalbah, MA | (.....) |
| Pembimbing II | : M. Farid Naya, M.SI | (.....) |

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



Dr. Djumadi Djunaidy, M.HI
NIP.196409101988031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan Gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Ambon, Maret 2019



Tutty R. Kabalmay
NIM. 0150102007

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

ABSTRAK

Nama : Tutty Rahmaliyah Kabalmay
Nim : 015102007
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Berdasakan Wasiat di Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru

Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru dengan rumusan masalah yaitu bagaimana praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di desa Ilath dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di desa Ilath.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif yakni menggambarkan tentang sistem pembagian warisan di desa Ilath apa adanya, dalam hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka untuk mengumpulkan data dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi. Kemudian data tersebut diolah secara kualitatif dan analisa dengan menggunakan metode reduksi, penyajian data dan Verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan di desa Ilath dilakukan dengan cara kekeluargaan (damai) dan tidak mengikuti ketentuan sistem pembagian waris dalam ilmu *Faraidh*. Biasanya Sebelum pewaris meninggal, pewaris menyempatkan diri untuk mengumpulkan ahli waris dan berwasiat. Baik itu secara langsung dan disaksikan oleh kerabat dan masyarakat setempat atau melalui surat wasiat yang ditulisnya dan kemudian ditanda tangani oleh beberapa saksi. Adapun jika pewaris tidak sempat berwasiat, maka anak tertualah yang kemudian mengelolah warisan tersebut dan kemudian hasil dari padanya itu dibagikan kepada ahli waris yang lain menurut ketentuan adat atau Syariat Islam.

Pembagian warisan sebagaimana yang terjadi di desa Ilath menurut kompilasi hukum Islam adalah boleh selama diterima oleh seluruh ahli waris tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak. Sebagaimana kompilasi hukum Islam mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا تَرَكَ
(٧)

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak dan bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S An-Nisa:7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada Ayahanda Tercinta Drs.H. Japri Kabalmai dan Ibunda Tersayang Siti Hendon S.E yang selalu memberikan do'a, dukungan, semangat, dan pengorbanannya untuk kesuksesan penulis

SKRIPSI ini sebagai hadiah pertama yang bisa penulis berikan Kakak terbaik Tarmizi Kabalmay dan adik-adikku Taqiyuddin Kabalmay, Tahirah Nur Rahmah Kabalmay, Titin Nurul Rizki Kabalmay dan Tamsyid Kabalmay yang telah memotivasi, menghibur dan memberikan kasih sayang dengan penuh kesabaran bagi diri penulis

Almamater tercinta

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

KATA PENGANTAR



Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Tak lupa pula sholawat beserta salam penulis haturkan ke junjungan besar Nabi Muhammad Saw yang telah menaungi kita dari zaman jahiliyah sehingga kita berada dalam manisnya Iman dan Islam seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat keyakinan, bantuan, serta dukungan dari keluarga, dosen pembimbing, dan teman-teman semua, sehingga segala kesulitan yang dihadapi dapat diatasi. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Tercinta Drs.H Japri Kabalmay dan Ibunda Tersayang Siti Hendon SE, yang sudah mengorbankan segalanya. Menderita, mengasuh, mendidik, mencurahkan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Dengan susah payah membesarkan dan mendoakan sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan studi. Kaka Tarmizi Kabalmay, adik Taqiyudin Kabalmay, Tahirah Nurul Rahmah Kabalmay, Titin Nurul Rizky Kabalmay, dan Tamsyid Nur Rahman Kabalmay yang selalu memberi semangat untuk tetap kuat samapi akhir.

serta Mama Tua, Maryam Rahawarin dan Bibi Selma Kabalamay yang selalu memberikan seluruh perhatian serta cinta dan kasih sayang yang tiada habis-habisnya bahkan do`a-do`a munajatnya yang tak terhenti-hentinya siang dan malam kepada Allah SWT.

2. Bapak DR. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan para Wakil Rektor, yang telah memberikan andilnya dalam perkembangan Institut Agama Islam Negeri Ambon.
3. Bapak DR. Djumadi Djunaidi, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Wakil dekan I Bidang Akademik, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon.
4. Umi DR. Nadhifah Attamimi, M.SI, selaku Ketua Jurusan dan Ibu St, Syahruni Usman, SH, MH, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
5. Ibu Aisyah Manilet, Ibu Thalhah, MA,dan Ustadz M. Farid Naya,M.SI, sebagai Pembimbing I dan II, atas segala bimbingan dan arahan, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
6. Ustadz Dr. Hasan Lauselang, M. Ag selaku penguji I dan ibu Harni Kalderak, MH selaku penguji II yang telah banyak memberikan kritik, saran dan arahan serta solusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Pimpinan Desa serta Masyarakat Ilath Kecamatan Batabual yang telah bersedia memberikan Keterangan dan Data tentang Praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di desa Ilath.
8. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Ambon terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga penulis dapat mengamalkannya.
9. Kepala unit perpustakaan IAIN Ambon dan staf-stafnya atas pelayanan di perpustakaan.
10. Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, karyawan serta semua civitas akademika IAIN Ambon.
11. Keluarga besarku yang berada di Maluku maupun di luar Maluku terima kasih kepada semuanya atas do'a dan dukungannya.
12. Terkhususnya kepada sahabat Hukum Keluarga angkatan 2015 Fitri Alma (Fitri), Fatimah (Ayu), Rahmi Wati Tomu (Cacha), Haryati (Ati), Siti Asfa Rumatiga (Aulia), Salim Rahangiar (Salim), Jasril Yusuf Naya (Jasril), Lutfy Rumbalifar (Lutfy), Irma Siompu (Irma), Hardianti Soel (Anti), Hasnawi Tinggapi (Kk Na). Sahabat Fatmawatty D. Tukloy (Fatma), Vera Renfaan (Vera), Siti Nuroeni (Nuroh). Sahabat Grub Informasi no Gibah Irma Mangar (Irma), Dessy Amaliah Rumluan (Echy), Suryani Tuanaya (Kk Yani). Sahabat Mts Al-Hilaal Namlea Hawa Safitri Tuasamu (Hawa), Umrah Umamit (Umrah), Jumrahyana (Yana), Wasuri Buton (Wasuri) dan lain-lain. Keluarga Kecilku Adek Ayu Salatin (Ayu) dan Nurjihana Syam Lesnusa (Alm. Ruru). Sahabat Grub Al-Mulk Squad dan Klasik remaja Putri Umi dan Ustadz Husen Maswara. Kk Sumiani Alma, Kk Chusnul

Najat Samual, Kk Eka Safitri dan Angkatan 2014 secara keseluruhan, angkatan 2016,2017 dan 2018 yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


13. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya skripsi ini kami persembahkan dalam sidang ujian mnaqasyah. Semoga bermanfaat. Hanya Allah SWT yang bisa membalas segala kebaikan kalian semua yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Ambon, April 2019



Penulis



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi*

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------|---|---|----------|---|---|
| <i>b</i> | : | ب | <i>z</i> | : | ز | <i>f</i> | : | ف |
| <i>t</i> | : | ت | <i>s</i> | : | س | <i>q</i> | : | ق |
| <i>ts</i> | : | ث | <i>sy</i> | : | ش | <i>k</i> | : | ك |
| <i>j</i> | : | ج | <i>sh</i> | : | ص | <i>l</i> | : | ل |
| <i>h</i> | : | ح | <i>dh</i> | : | ض | <i>m</i> | : | م |
| <i>kh</i> | : | خ | <i>th</i> | : | ط | <i>n</i> | : | ن |
| <i>d</i> | : | د | <i>dhz</i> | : | ظ | <i>h</i> | : | ه |
| <i>dz</i> | : | ذ | ‘ | : | أ | <i>w</i> | : | و |
| <i>r</i> | : | ر | <i>g</i> | : | غ | <i>y</i> | : | ي |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

| | pendek | panjang |
|----------------|----------|----------|
| fathah | a | ā |
| kasrah | i | ī |
| dhummah | u | ū |

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang *al-* (*alif lām ma’rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*), contohnya :
- Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....
- Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....
5. *Tā’ marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā’ marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “h”. contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan sunnah.
- Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy Dzilāl al-Qur’ān;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab

7. Lafzh al-jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh*
- Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Swt. | = <i>Subhānah wa ta'ālā</i> |
| 2. Saw. | = <i>Shalla Allāh 'alayhi wa sallam</i> |
| 3. R.a. | = <i>Radhy Allah anh</i> |
| 4. H. | = Hijriah |
| 5. M. | = Masehi |
| 6. H.R... | = Hadits Riwayat |
| 7. w. | = wafat |
| 8. QS. (...) : 5 | = Quran, Surah..., ayat 5. |

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| TRASLITERASI DAN SINGKATAN..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Definisi Oprasional | 9 |
| E. Tinjauan Pustaka | 10 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Garis-garis Besar Isi Skripsi | 16 |

BAB II KAJIAN TEORITIS WARISAN DAN WASIAT DALAM ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Kajian Teori Warisan dan Wasiat | 18 |
| a. Pengertian Warisan dan Wasiat | 18 |
| b. Dasar Hukum Warisan dan Wasiat..... | 20 |
| c. Rukun dan Syarat-syarat Pembagian Warisan dan Wasiat..... | 25 |
| d. Sebab dan Penghalang Dalam Hukum Warisan dan Wasiat..... | 29 |

BAB III GAMBARAN UMUM TERHADAP LOKASI PENELITIAN DAN PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA ILATH KECAMATAN BATABUAL KABUPATEN BURU

| | |
|---|----|
| A. Geografis dan Demografis Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru | 41 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| B. Pemahaman Masyarakat Tentang Warisan | 54 |
| C. Bentuk-bentuk Pembagian Warisan Di Desa Ilath | 58 |
| D. Praktek Pembagian Warisan Di Desa Ilath | 60 |

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN WASIAT DI DESA ILATH KECAMATAN BATABUAL KABUPATEN BURU

| | |
|---|----|
| A. Analisis Terhadap Praktek Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat | 68 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat di Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru | 71 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pemindahan hak milik dalam Islam adalah waris. Salah satu penyebab waris adalah kematian. Setiap manusia pasti saling waris mewarisi. Oleh karena itu, ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris ini.¹

Sudah menjadi sunnatullah setiap makhluk hidup pada akhirnya akan mengalami kematian, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun manusia. Akan tetapi kematian manusia berbeda dengan kematian makhluk lain. Bagi manusia kematian akan menimbulkan peristiwa hukum, terutama terhadap orang yang ditinggalkan serta harta yang dimilikinya.

Suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang berakibat hukum, tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan. Perpindahan hak milik si mayyit kepada ahli waris diatur secara rinci dan jelas dalam hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-qur'an dan hadist Nabi SAW. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum kewarisan adalah himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris

¹ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 1

atau badan hukum lainnya. Hukum kewarisan Islam bertujuan untuk mengantisipasi para ahli waris agar tidak bersengketa dalam pembagian harta pusaka peninggalan pewaris. Rasa ketidakpuasan terhadap sistem pembagian harta warisan oleh para ahli waris akan menyebabkan retaknya ikatan keluarga yang pada akhirnya akan membawa kepada permusuhan.

Mengenai kepemilikan harta dan warisan, Islam mengenal sistem kepemilikan individual. Warisan dalam Islam berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bagian masing-masing. Dengan demikian, harta yang pada mulanya dimiliki oleh seseorang terbagi menjadi milik beberapa orang setelah ia meninggal.²

Kewarisan memiliki hubungan dengan wasiat sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 180. Pembagian wasiat menjadi kewajiban Ahli Waris sebelum harta warisan dibagi, ketentuan kadar wasiat telah dijelaskan oleh Rasulullah secara jelas dibatasi 1/3 dari jumlah harta warisan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَنْ وَجَعَ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ لَا قُلْتُ أَفَأَ

² Yaswirman, *Hukum keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212

تَصَدَّقْ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: ((لَا)) قُلْتُ فَالْتُّلْتُ قَالَ: اَلْتُّلْتُ وَ اَلْتُّلْتُ كَثِيْرًا، اِنَّاكَ اِ

تَدَّرَ وَ اَتُّنَّاكَ اَعْنِيَاءٍ خَيْرٌ مِنْ اِ تَدَّرَ هُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.³

Artinya:

“ Dari Sa’d dari ayahnya ra, ia berkata: “Nabi saw. menjengukku pada hajji wada’ karena sakit yang membuatku hamper mati, lalu saya bertanya: “Wahai Rasulullah, sakit yang menimpaku telah sampai pada apa yang engkau lihat, dan saya memiliki harta benda, padahal tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku. Maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga hartaku?”. Beliau menjawab: “Tidak”. Saya bertanya: “bolehkan saya menyedekahkan separohnya?”. Beliau menjawab:”Tidak”. Saya bertanya: “Lalu sepertiganya?”. Beliau menjawab: “(Ya) sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik dari pada kamu meninggalakan mereka dalam keadaan fakir seraya meminta-minta orang.”⁴ (HR. Al-Bukhori)

Islam mengukuhkan bahwa faktor seseorang saling mewarisi harta warisan

hanya tiga hal, yakni:

1. Hubungan kekerabatan
2. Hubungan perkawinan
3. Hubungan karena memerdekakan hamba sahaya. Bagian terakhir ini tidak relevan lagi untuk dijelaskan karena secara yuridis perbudakan tidak ada lagi.

Washiyyat, ialah sesuatu *tasharruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat. Jelasnya pengelolaan terhadap yang jadi obyek wasiat, berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal. Menurut asal hukum, wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan.

³ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugiroh bin Bardizbah Al-Bukhori Al-ja’fiy, *Shohih Al-Bukhori, Kitab Al-Magoziy, Bab Hajjah Al-Wada’ No: 4409* (Libanon, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiyah, T.T.P),h. 151

⁴ Achmad Sunarto, *Terjemahan Shohih Bukhori, Bab Haji Wada’, No 4192*, (Semarang: CV Asyifa, 1993), h. 625

Pelaksanaan wasiat memerlukan dua orang saksi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum berwasiat kepada orang tua dan kerabat diwajibkan pada masa awal Islam, berdasarkan firman Allah, QS. Al-Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Terjemahnya:

“Diwajibkan kepadamu apabila diantara kamu datang (tanda-tanda) kematian, jika meninggalkan (harta) agar berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya secara ma'ruf, (sebagai) kewajiban terhadap orang-orang yang bertakwa.”⁵

Namun kewajiban berwasiat terhadap ibu bapak dan kerabat ini *dinaskh* oleh QS. an-Nisa:11-12, yang menutup kemungkinan bagi orang tua dan kerabat sebagai ahli waris untuk menerima wasiat. Dalam sebuah hadits, Abu Umamah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau melakukan haji wada:

﴿ اللَّهُ قَدْ أَعْطَى كَلًّا ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِجَالِكُمْ ﴾⁶

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang berhak itu haknya. (Ketahuilah) tidak ada wasiyat bagi ahli waris.” (HR.Ad-Daruqutni)⁷

Jika dipahami matan hadits riwayat Ad-Daruqutni di atas, tetap ada peluang bagi ahli waris menjadi penerima wasiat, dengan syarat ahli waris lainnya

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 17

⁶ Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Washoya, Bab Laa Washiyata Li Waaritsin, No 2713*, (Libanon, Bairut: Dar Al-Fikr, T.T.P), h. 905

⁷ Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah, Bab Haji Wada', No 2713*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), h. 489

membolehkannya. Hal ini juga dijelaskan dalam KHI pasal 195 ayat 3 wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.⁸

Wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian pewasiat. Sedangkan Al Jaziri menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam di kalangan madzhab Maliki, Syafi’I, dan Hambali memberi definisi wasiat lebih rinci lagi, mereka mengatakan bahwa wasiat itu adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan dari harta si pewasiat.⁹

Dalam Syariat Islam pelaksanaan wasiat telah diatur oleh Al-qur’an juga Al-sunnah. Adapun sumber hukum Islam yang dijadikan rujukan tentang wasiat adalah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 sebelumnya dan juga surah Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَّصِيبَةً الْمَوْتَ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 341

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h.150

berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sala, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, ‘‘Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.’’¹⁰

Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang berwasiat telah meninggal dunia. Tetapi berdasarkan fakta yang terjadi di desa Ilath adalah pembagian warisan berdasarkan wasiat. Yaitu sebelum pewaris meninggal dan meninggalkan harta warisan maka pewaris akan berwasiat kepada ahli warisnya tentang pembagian harta warisan tersebut. Sebagai contoh satu keluarga di desa Ilath Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, pewaris meninggalkan ahli waris yang disertakan bersama surat wasiat yang berisikan pesan agar Dusun Cengkeh yang dimilikinya dikelola oleh anak lelaki satu-satunya yang kemudian hasil dari panen tersebut dibagikan kepada ahli waris lain, yang dalam hal ini hanya anak kandung dari pewaris tanpa menghilangkan ukuran bagian dua banding satu dalam pembagian waris Islam.

Pembagian warisan sebagaimana yang telah terjadi di desa Ilath adalah rawan terjadinya konflik sesama ahli waris. Yang kemudian berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat di Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru’’.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 125

- a. Bagaimana praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di desa Ilath?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di desa Ilath?

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah mengenai Pelaksanaan praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di desa Ilath dan pandangan hukum Islam dengan menggunakan suatu analisa hukum Islam berdasarkan kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru.

b. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- b) Secara akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, serta menambah wawasan dan pengetahuan teoritis mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat serta tambahan informasi yang bermanfaat dan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun sebuah penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis.

- a) Sebagai kontribusi keilmuan bagi wacana yang berkembang dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat.
- b) Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat.

D. Definisi Oprasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap arah serta sasaran yang hendak dicapai perlu di jelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam pengertian judul, yaitu:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹¹

Menurut pasal 171 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Menurut istilah syara' wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sebagian ahli hukum islam mendefinisikan wasiat itu adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberinya wafat.¹² Pasal 171 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan rangkaian beberapa defenisi di atas maka yang dimaksud dengan analisis hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat adalah suatu analisa hukum Islam berdasarkan kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian

¹¹ Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: PT. Kencana 2013), h.10

¹² Abd. Shomad, *Keluarga Sakina*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1995), h. 306

sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan yang tidak perlu. Uraian berikut akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, sehingga menjadi jelas bagaimana penelitian ini penting dilakukan.

Ilham Ismail, alumni mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Kampus Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011, dalam judul skripsinya *Wasiat Kepada Ahli Waris (studi komparatif pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam)*. Berdasarkan penjabaran dari peneliti keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal ini secara khusus posisi wasiat kepada ahli waris adalah masih bisa mengayomi masyarakat Indonesia Islam selama atas persetujuan ahli waris yang lain dan juga tidak lebih dari sepertiga harta warisan. Dalam hal ini, apabila ada perkara yang diajukan ke lingkungan peradilan agama yang berkaitan dengan wasiat kepada ahli waris, maka hakim bisa memutuskan perkara tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wasiat kepada ahli waris. Sehingga tidak ada perdebatan karena belum ada hukum lain yang mengaturnya, karena dalam sifat penegakan hukum, ada yang bersifat normatif dan bersifat fungsional selama belum ada hukum baru.

Masyithah Wasolo, alumni mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Kampus IAIN Ambon pada tahun 2001, dalam judul skripsinya *Pembagian Warisan Di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah (tinjauan hukum Islam)*. Berdasarkan penjabaran dari peneliti dapatlah dikatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Amahai beranggapan bahwa selain hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan, hukum Adat pun mempunyai

peranan penting dalam pembagian harta warisan, dan menurut mereka itu adalah cara-cara pembagian yang adil.

Hasan Hanafi alumni mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Kampus IAIN Ambon pada tahun 2001 dalam judul skripsinya Peranan Nilai-nilai Kewarisan Islam Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Dalam Keluarga. Berdasarkan penjabaran peneliti bahwa sistem kewarisan menurut hukum Islam adalah tata cara pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum kewarisan islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. serta Ijma' dan Ijtihad para Ulama. Niali kewarisan Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan perdamaian dalam keluarga.

Dari penjelasan penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat dengan jelas ada perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana penelitian terdahulu fokus pada pembahasan tentang warisan dan wasiat secara umum, sementara penelitian yang akan penulis lakukan lebih di fokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.¹³ Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat (Studi di Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan *syar'i*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu (1) bulan (mulai dari tanggal 20 Agustus sampai dengan tanggal 20 September tahun 2018).

5. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok pembahasan.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal

¹³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6.

yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan.¹⁴

b. Sumber Data

1) Lapangan (*field research*)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

2) Kepustakaan (*Library research*)

Peneliti berusaha mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan cara membaca, menyimpulkan dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan ini. Melalui penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan teori-teori dan konsep yang ditawarkan para ahli lalu dianalisis dan diambil sebagai landasan teori dalam pembahasan ini.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri.¹⁵ Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan (observasi) peneliti di lapangan, karenanya peneliti wajib hadir di lapangan mengingat peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data secara langsung.

Kehadiran peneliti di lapangan dimaksudkan untuk lebih memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena dan simbol-simbol interaksi di lapangan. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap

¹⁴ *Ibid*, h. 135

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R d D*, (Cet.XIV; Bandung, 2012), h. 400

subyek penelitian di lapangan. Hal inilah merupakan alasan mengapa peneliti harus menjadi instrumen kunci (*the key instrument*) dalam penelitian kualitatif.

Demikian dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen dalam hal pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kepada masyarakat serta para tokoh Adat, tokoh Agama terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru, yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam.

7. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitian, penulis melakukan pengumpulan data penelitian dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik peneliti untuk mengungkapkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan wawancara terbuka mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi.

b. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk mengamati praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai teknik mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat (Studi Di Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru).

8. Teknik Analisis Data

Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis mengolahnya dengan tiga metode analisis yaitu:¹⁶

a. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka dilakukan display data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah memahami apa yang terjadi.

c. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukan penelitian

¹⁶ Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 15-16

kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Agar dengan mudah penelitian ini dapat dipahami, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan dan batasan masalah, defenisi operasional, tinjauan puataka, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan garis-garis besar penelitian.

Bab kedua adalah kajian teoritis yang berisikan wasiat dan warisan dalam hukum Islam.

Bab ketiga adalah tinjauan umum lokasi penelitian yang terdiri dari: keadaan geografis dan demografis, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan beserta pembahasan yang memfokuskan pada pelaksanaan praktek pembagian warisan di desa Ilath kecamatan Batabual kabupaten Buru.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap pembagian warisan warisan berdasarkan wasiat di Desa Ilath Kecamatan Batabual Kabupaten Buru.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran.

BAB III
GAMBARAN UMUM TERHADAP LOKASI PENELITIAN DAN
PRAKTEK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA ILATH KECAMATAN
BATABUAL KABUPATEN BURU

A. Geografis dan Demografis Desa Ilat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru

1. Geografis Kabupaten Buru

Kabupaten Buru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000. Dengan memperhatikan kepentingan pelayanan publik dan tuntutan rentang kendali pemerintahan, sampai dengan awal tahun 2008 wilayah pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Buru mencakup 10 kecamatan. Selanjutnya, dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan, maka 5 wilayah kecamatan yang secara geografis berada di bagian selatan. Kabupaten Buru terpisah menjadi daerah otonom baru yakni Kabupaten Buru Selatan. Khusus untuk wilayah pemerintahan Kabupaten Buru, cakupan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Buru terdiri :

- Kecamatan Namlea : Ibukota Namlea
- Kecamatan Airbuaya : Ibukota Airbuaya
- Kecamatan Waeapo : Ibukota Waenetat
- Kecamatan Waplau : Ibukota Waplau

- Kecamatan Batabual : Ibukota Ilath
- Kecamatan Liliaiy : Ibukota Sawa
- Kecamatan Teluk Kayeli : Ibukota Kayeli
- Kecamatan Lolong Guba : Ibukota Kubalahing
- Kecamatan Waelata : Ibukota Waelo
- Kecamatan Fena Leisela : Ibukota Wamlana

Kabupaten Buru terletak antara $2^{\circ} 25'$ - $3^{\circ} 35'$ LS dan $125^{\circ} 35'$, $121^{\circ} - 21'$ BT dengan memiliki luas wilayah daratan 7.595,58 Km² dan sebagian besar wilayahnya berada pada Pulau Buru. Kabupaten Buru sendiri terletak diantara 3 kota penting di Indonesia Timur yaitu Makassar, Manado (Bitung) dan Ambon serta dilalui laut Sea Line III, telah menempatkan Kabupaten Buru pada posisi yang strategis. Secara geografis, Kabupaten Buru dibatasi oleh :


- Di sebelah utara berbatasan dengan laut Seram
- Di sebelah timur berbatasan dengan laut Manipa
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan dan laut Banda.
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan dan laut Banda

2. Luas Wilayah dan kepadatan penduduk Kabupaten Buru Topografi, Keadaan Iklim

Luas Wilayah Kabupaten Buru adalah 7.595,58 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 124.022 jiwa pada tahun 2014. Secara umum, kepadatan penduduk Kabupaten Buru tahun 2014 adalah 16 jiwa per Km².

Secara spesifik, tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi pada kecamatan Waeapo (116 jiwa/Km²) dan Kecamatan Batabual (77 jiwa/ Km²), sedangkan kepadatan penduduk yang relatif rendah terdapat di Kecamatan Fena Leisela (4 jiwa/Km²) dan Kecamatan Airbuaya (6 jiwa/ Km²).

- Jumlah Penduduk : 124.022 Jiwa



(Sumber Data BPS)

- Jumlah Penduduk per Gender

Grafik 2 : Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2014



(sumber Data BPS)

2. Topografi, Keadaan Iklim

a. Topografi

Bentuk wilayah/bentangan lahan dari Kabupaten Buru (termasuk Buru Selatan) dikelompokkan atas :

- Wilayah daratan pantai yang landai
- Wilayah perbukitan pada jarak rata-rata 10 Km dari garis pantai
- Wilayah pegunungan termasuk dataran tinggi, kelerengan bervariasi antara (0-3%), landai berubah (3-8 %), bergelombang (8-15 %), agak curam (15 - 40%) sampai dengan curam ($> 45\%$). Terdapat daerah pegunungan 1.000 m dari permukaan laut, puncak gunung tertinggi adalah Gunung Kaku-Gegon yang berada pada wilayah Kecamatan Kepala Madan dengan ketinggian 2.736 M di atas permukaan laut.

b. Iklim

Pulau Buru memiliki iklim tropis dan iklim musim yang dipengaruhi oleh angin musim serta berhubungan erat dengan lautan yang mengelilinginya. Kondisi Iklim Pulau Buru dalam tahun 2004 secara umum untuk inventarisasi data suhu rata-rata tahunan sebesar $26,7^{\circ}\text{C}$, dengan rata-rata suhu maksimum $30,9^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $23,3^{\circ}\text{C}$. Musim penghujan terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan April dengan curah hujan tertinggi pada bulan Februari sebesar 245,6 mm, terendah pada bulan September sebesar 12,0 mm. (sumber data : Kantor Meteorologi Namlea).

3. Sejarah Desa Ilath

Desa Ilath pada awalnya merupakan sebuah kampung yang hilang akibat dari sebuah peristiwa, setelah itu muncul Desa Ilath yang artinya Hilang. Desa Ilath terdiri dari 7 (tujuh) Soa asli yang dikepalai oleh Soa Masbait¹

TABEL1.1
Periode dan Jabatan Kepemimpinan Desa Ilath

| No | Periode | Nama Pimpina/Kades | Gelar | Keterangan |
|----|---------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 1. | _____ 1945 | Hasan Masbait | Kepala Kampung | |
| 2. | 1945-1962 | Fagudu Masbait | Kepala Kampung | 17 Tahun |
| 3. | 1963-1993 | Hamin Masbait | Kepala Kampung | 30 Tahun |
| 4. | 1994-2002 | Darmin Wailusu | Pejabat | 8 Tahun |
| 5. | 2003-2007 | Halek Wael | Kepala Desa | 5 Tahun |
| 6. | 2008-2012 | Dati Lesnusa | Kepala Desa | 5 Tahun |
| 7. | 2013-Sekarang | Mansur Masbait | Kepala Desa | Sekarang |

Sumber: Data Umum Desa 2018

4. Geografis Desa Ilat

Berdasarkan data penduduk tahun 2018 yang peneliti dapatkan dari kantor desa Ilath², terdapat perbedaan jumlah penduduk yaitu:

(1) Jumlah pendudukan berdasarkan jenis kelamin sebanyak 3.490 orang

¹ Data Umum Desa 2018

² Data Umum Desa 2018

(2) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat sebanyak 3.565 orang

(3) Jumlah penduduk berdasarkan agama sebanyak 3.757 orang.

Hal tersebut menurut penulis terdapat beberapa kemungkinan terjadinya perbedaan data, yakni:

1. Tidak ada update data terbaru kematian dan kelahiran masyarakat setempat
2. Ketidakhadiran masyarakat ketika ada pendataan penduduk

Desa Ilath Kecamatan Batabual adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Batabual yang luas wilayahnya 15.000 Ha teridi atas 3 dusun yaitu Dusun Namsugi, Dusun Waimoli dan Dusun Waihani. Dengan 5 RW dan 11 RT.³

Adapun batas wilayah Utara yaitu desa Waimorat, Selatan yaitu desa Waitawa, Barat yaitu Gunung dan Timur yaitu Laut Manipa.⁴

TABEL 1.2
Geografis Desa Ilat

| | | |
|----|---------------|---------------|
| No | | |
| 1. | Luas wilayah | 15.000 Ha |
| | Jumlah Dusun | 3 |
| 2. | Jumlah RW | 5 |
| | Jumlah RT | 11 |
| 3. | Batas Wilayah | |
| | a. Utara | Desa Waimorat |

³ Data Umum Desa 2018

⁴ Data Umum Desa 2018

| | | |
|----|---|--------------|
| | b. Selatan | Desa Waitawa |
| | c. Barat | Gunung |
| | d. Timur | Laut Manipa |
| 4. | Topografi | |
| | a. Luas Kemiringan (Rata-Rata) | 35% |
| | b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) | 0-535 mdpl |
| 5. | Hidrologi | |
| 6. | Himatologi | 67,89 °C |
| | a. Suhu | 24-35 °C |
| | b. Curah Hujan | 54 Mm |
| | c. Kelembapan udara | 25 |
| | d. Kecepatan Angin | 75 |
| | e. Luas Lahan Perkebunan/ pertanian | 9000 Ha |
| | f. Luas Lahan Pemukiman | 3000 Ha |
| | g. Kawasan Rawan Bencana | |
| | h. Banjir/Kebakaran Hutan/Tsunami/Gempa/Tanah Longsor DII | |

Sumber: Data Umum Desa 2018

A. Kondisi Sosial Budaya

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Ilath secara umum, bahwa jumlah laki-laki sebanyak 1.783 dan jumlah perempuan sebanyak 1.780. Maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut yang akan menjelaskan jumlah penduduk menurut umur atau usia.⁵

TABEL 1.3
Kependudukan

| No | Uraian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Jumlah Penduduk | 1.783 | 1.780 | 3.563 |
| 2. | Jumlah KK | | | 950 |
| 3. | Jumlah penduduk per usia | | | |
| 4. | 0-5 | 213 | 232 | 445 |
| 5. | 6-10 | 386 | 406 | 792 |
| 6. | 11-15 | 194 | 205 | 399 |
| 7. | 16-20 | 162 | 168 | 330 |
| 8. | 21-25 | 123 | 127 | 250 |
| 9. | 26-30 | 188 | 172 | 360 |
| 10. | 31-35 | 177 | 178 | 355 |
| 11. | 36-40 | 104 | 106 | 210 |
| 12. | 41-45 | 67 | 69 | 136 |
| 13. | 46-50 | 58 | 60 | 118 |
| 14. | 60 ke atas | 55 | 57 | 112 |
| | Jumlah | 1.783 | 1.780 | 3.563 |

Sumber: Data Umum Desa 2018

⁵ Data Umum Desa 2018

B. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan di desa Ilath menunjukkan keterlamabatan dimana jumlah KK miskin lebih banyak dari jumlah KK kaya dan KK sedang. Yaitu KK miskin berjumlah 558 sementara jumlah KK kaya dan sedang yaitu 402 KK.⁶

TABEL 1.4
Kesejahteraan Sosial

| No | Uraian | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1. | Jumlah KK Kaya | 115 |
| 2 | Jumlah KK sedang | 287 |
| 3. | Jumlah KK Miskin | 558 |

Sumber: Data Umum Desa 2018

C. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Desa Ilath menunjukkan ketinggalan jika dibandingkan dengan desa-desa yang terdapat di wilayah kecamatan Batabual. Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Desa Ilath. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:⁷

TABEL 1.5
Pendidikan Masyarakat

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1. | Belum Sekolah | 529 |

⁶ Data Umum Desa 2018

⁷ Data Umum Desa 2018

| | | |
|-----|--|-------|
| 2. | TK/PAUD | 150 |
| 3. | SD Sederajat | 790 |
| 4. | SLTP sederajat | 352 |
| 5. | SLTA Sederajat | 262 |
| 6. | Tidak Tamat sekolah dasar (SD) | 65 |
| 7. | Tamat sekolah dasar (SD) | 545 |
| 8. | Tamat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) | 545 |
| 9. | Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) | 230 |
| 10. | Tamat Akademik/Perguruan Tinggi | 97 |
| | Jumlah | 3.565 |

Sumber: Data Umum Desa 2018

D. Kondisi Perekonomian

Perkonomian masyarakat di Desa Ilath berada pada posisi menengah apabila dibandingkan dengan Desa lain yang terdapat di Kecamatan Batabual hal ini berdasarkan observasi penulis lakukan dapat dilihat dari segi tempat tinggal, juga kenyataan yang ditampilkan dari masing-masing keluarga. Adapun rincian mata pencaharian masyarakat Desa Ilath dapat dilihat pada tabel berikut:⁸

TABEL 1.6
Perekonomian

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil | 30 |
| 2. | Guru TK, SD, SMP, dan SMA | 33 |
| 3. | Petani/ Peternak/ Nelayan | 576 |

⁸ Data Umum Desa 2018

| | | |
|----|----------------|-----|
| 4. | Pedagang | 35 |
| 5. | Buruh Bangunan | 10 |
| 6. | Tukang Batu | 20 |
| 7. | Sopir | 3 |
| 8. | Belum Bekerja | 25 |
| | Jumlah | 732 |

Sumber: Data Umum Desa 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang bermata pencaharian yaitu 732 orang, sementara yang belum bekerja yaitu 25 orang.

E. Agama

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala desa Ilath yang memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 3.757 jiwa, mayoritas penduduk yang berada di Desa Ilath Kecamatan Batabual Beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:⁹

TABEL 1.7
Agama

| No | Agama | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1. | Islam | 3.611 |
| 2. | Kristen Protestan | 1 |
| 3. | Kristen Katolik | - |
| 4. | Hindu | - |
| 5. | Budha | - |
| 6. | Dll | 145 |

⁹ Data Umum Desa 2018

| | | |
|--|--------|------|
| | Jumlah | 3757 |
|--|--------|------|

Sumber: Data Umum Desa 2018

F. Sarana dan Prasarana

Desa Ilath memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap dusun yang meliputi sarana dan prasarana dibidang Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan, dan sarana Umum¹⁰

a. Sarana dan Prasarana Pemerintah

Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Ilath terdiri dari kantor dan balai Desa disertai dengan perangkat desa lengkap. Pemerintah desa membawahi pemerintah Dusun.¹¹

b. Sarana dan prasarana Pendidikan

Lembaga pendidikan formal yang ada di Desa Ilath Kecamatan Batabual sebagai berikut:¹²

1. Tingkat Paud berjumlah satu
 - a) Paud Al-Khairat berada di desa Ilath dengan kondisi yaitu layak pakai
2. TK berjumlah satu
 - b) TK Wastalale Indah berada di desa Ilath dengan kondisi tidak layak pakai
3. SD/Sederajat berjumlah empat
 - a) SD Negeri 2 Batabual berada di desa Ilath dengan kondisi layak pakai
 - b) SD Negeri 5 Batabual berada di desa Ilath dengan kondisi layak pakai
 - c) SD Negeri Batabual berada di dusun Namsugi dengan kondisi layak pakai

¹⁰ Data Umum Desa 2018

¹¹ Data Umum Desa 2018

¹² Data Umum Desa 2018

- d) SD Negeri Batabual berada di dusun Waimoli dengan kondisi layak pakai
4. MTS/Sederajat yang berjumlah dua
- a. SMP Negeri 4 Buru berada di desa Ilath dengan kondisi layak pakai
- b. Mts Waimoli berada di dusun Waimoli dengan kondisi layak pakai
5. SMA / Sederajat yang berjumlah satu
- a) SMA Negeri 4 Buru berada di desa Ilath dengan kondisi baik¹³

TABEL 1.8
Sarana Prasarana Pendidikan

| No | Jenis Sarana Prasarana | Nama sarana Prasarana | Lokasi | Kondisi |
|----|------------------------|-----------------------|------------------|----------|
| 1. | Paud | Al-Khairat | Desa Ilath | Layak |
| 2. | TK | Wastalale Indah | Desa Ilath | T. Layak |
| 3. | SD | Negeri 2 Batabual | Desa Ilath | Baik |
| | | Negeri 5 Batabual | Desa Ilath | Baik |
| | | Negeri Batabual | Dusun Namsugi | Baik |
| | | Negeri Batabual | Dusun Waimoli | Baik |
| 4. | SLTP/Mts | SMP Negeri 4 Buru | Desa Ilath | Baik |
| | | Mts Waimoli | Dusun Waimoli | Baik |
| 5. | SLTA | SMA Negeri 4 Buru | Desa Ilath | Baik |

Sumber: Data Umum Desa 2018

- c. Sarana dan Prasarana Keagamaan

¹³ Data Umum Desa 2018

TABEL 1.9
Sarana Prasarana Keagamaan

| No | Jenis Sarana Prasarana | Jumlah | Lokasi | Kondisi |
|----|------------------------|--------|----------------------|---------|
| 1. | Mesjid | 5 Buah | Desa Ilath dan Dusun | Layak |

Sumber: Data Umum Desa 2018

Berdasarkan gambar tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa di Desa Ilath pada Umumnya tempat sarana ibadah umat Islam.¹⁴

B. Pemahaman Masyarakat Tentang Warisan Dan Wasiat

Hampir seluruh masyarakat desa Ilath menggantungkan hidupnya dengan berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu dalam hal pembagian warisan mereka lebih cenderung menggunakan sistem pembagian warisan berdasarkan wasiat atau secara kekeluargaan.

Sebagaimana ungkapan beberapa masyarakat yang telah diwawancarai:

1. Bagaimana pendapat mama aulia tentang warisan?

Warisan adalah harta peninggalan orang tua untuk anak-anaknya, oleh karena itu perlu adanya pembagian warisan sebelum orang tua meninggal. Hal itu par mencegah adanya konflik sesama saudara.

Bagaimana pendapat mama aulia tentang wasiat?

Wasiat adalah pesan orang tua sebelum meninggal yang kemudian menjadi harapan orang tua agar dapat dilaksanakan oleh anak-anaknya setelah mereka meninggal.

Apakah mama aulia mengetahui bagian-bagian yang diperoleh ahli waris menurut ketentuan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam?

¹⁴ Data Umum Desa 2018

Kalau untuk bagian-bagian yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam saya kurang mengetahui itu¹⁵

2. Bagaimana pendapat kakak tentang warisan?.

Warisan adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal kepada orang yang ditinggalkan, yang biasanya pembagian menurut Islam itu bagian laki-laki lebih besar dari pada bagian perempuan.

Bagaimana pendapat kakak tentang wasiat?.

Wasiat adalah pesan orang meninggal sebelum dia meninggal. Agar setelah yang berwasiat meninggal, pesannya dapat dilaksanakan.

Apakah kakak mengetahui bagian-bagian yang diperoleh ahli waris menurut ketentuan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam?

Bagian-bagian harta warisan yang nantinya akan diperoleh ahli waris menurut ketentuan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam setau saya adalah bagian anak laki-laki adalah lebih banyak dari pada bagian anak perempuan.¹⁶

3. Bagaimana pendapat mama tentang warisan?.

Warisan adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal kepada keluarga yang ditinggalkan.

Bagaimana pendapat mama tentang Wasiat?.

Wasiat adalah pesan yang disampaikan sebelum seseorang itu meninggal yang nantinya setelah beliau meninggal pesan tersebut dapat dilaksanakan.

¹⁵ Mama Aulia, *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual.*, Tanggal 16 Februari 2019

¹⁶ Ibrahim Lesnusa, *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual.*, Tanggal 16 Februari

Apakah mama mengetahui bagian-bagian yang diperoleh ahli waris menurut ketentuan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam?

Untuk pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam yang saya ketahui adalah nantinya pembagian anak laki-laki lebih besar dari pada pembagian anak perempuan¹⁷

4. Bagaimana pendapat paman tentang warisan?.

Warisan adalah harta peninggalan orang tua kepada anaknya.

Bagaimana pendapat paman tentang wasiat?.

Wasiat adalah janji seseorang sebelum dia meninggal, untuk dapat dilaksanakan setelah dia meninggal.

Apakah paman mengetahui bagian-bagian yang diperoleh ahli waris menurut ketentuan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam?

Saya tidak tahu seperti apa pembagian warisan yang baik menurut ketentuan hukum Islam¹⁸

5. Bagaimana pendapat bibi tentang warisan?.

Warisan adalah hartanya orang meninggal untuk keluarganya.

Bagaimana pendapat bibi tentang wasiat?.

Wasiat adalah amanat seseorang yang belum meninggal, agar dikerjakan setelah orang tersebut meninggal.

Apakah bibi mengetahui bagian-bagian yang diperoleh ahli waris menurut ketentuan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam?

¹⁷ Siti Hendon SE, *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual.*, Tanggal 2 Februari 2019

¹⁸ Rusli Rahakbau, *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual.*, Tanggal 25 Februari 2019

Saya tidak tahu lebih tepatnya seperti apa pembagian warisan yang baik menurut hukum Islam¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat desa Ilath memahami makna dari kata warisan dan wasiat. Tetapi untuk mengetahui bagian-bagian ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu ada yang tidak mengetahuinya sama sekali dan ada yang sebatas mengetahui bagian anak laki-laki lebih banyak dari pada bagian anak perempuan.

Dari hasil pertanyaan Bagaimana Pendapat masyarakat terhadap kaitannya warisan dan wasiat?. Dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat setempat menganggap perlu adanya pembagian warisan berdasarkan wasiat (baik itu wasiat tertulis atau tidak tertulis) sebagai bentuk pencegahan terjadinya konflik sesama saudara. Pembagian Warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut masyarakat desa Ilath adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tidak jarang ada masyarakat yang berselisih karena warisan. Menurut salah seorang masyarakat di desa Ilath masyarakat Ilath sebagian ada yang membagi warisan bagian laki-laki adalah lebih banyak dari bagian perempuan yaitu dari 100%, bagian 75% adalah untuk laki-laki dan 25% untuk perempuan²⁰. Hal tersebut diyakini masyarakat karena anak laki-laki adalah penerus keturunan yang kemudian dipercaya dapat bertanggung jawab kepada saudara dan keluarganya.

¹⁹ Siti Kasim, *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual.*, Tanggal 2 Februari 2019

²⁰ Adam Rumadaul, *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual.*, Tanggal 16 Februari 2019

Tetapi tak jarang ada beberapa keluarga yang membagi warisan dengan bagian perempuan adalah lebih banyak dari bagian laki-laki.²¹ Hal tersebut adalah karena harta yang kebanyakan dimiliki masyarakat Ilath adalah dusun Cengkeh, Coklat, Pala, dan Kelapa yang kemudian ketika mereka pulang dari dusun tempat mereka bekerja, perempuanlah yang menyiapkan makan untuk mereka makan. Sehingga dalam pembagian warisan, perempuanlah yang mendapatkan bagian lebih banyak dari laki-laki.

C. Bentuk-bentuk Pembagian Warisan Di Desa Ilath

- a. Warisan berdasarkan Wasiat yang seluruhnya ditulis oleh calon pewaris yang ditanda tangani olehnya dan dua orang saksi. Wasiat tersebut ditulis sebelum masa kritis pewaris dengan tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang kemudian dapat dilaksanakan oleh ahli waris. Surat wasiat tersebut diyakini oleh pewaris untuk berjaga-jaga jika dikemudian hari ahli waris satu dengan yang lain saling bertengkar.²² Sebagaimana yang terjadi pada keluarga H. Muhammad Rabu Kabalmay yang akan penulis bahas pada pembahasan selanjutnya.
- b. Warisan berdasarkan Wasiat yang disampaikan kepada ahli waris secara langsung dan disaksikan oleh beberapa saksi. Wasiat seperti ini terjadi ketika pewaris tak mampu menuliskan surat wasiatnya. Dan untuk mencegah adanya pertengkaran antara ahli waris terkait harta yang ditinggalkannya, maka pewaris mengambil langkah untuk berwasiat di

²¹ Mama Aulia, *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual.*, Tanggal 16 Februari 2019

²² Japri Kabalmay, *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual*, Tanggal 22 Januari 2019

depan ahli waris dan saksi.²³ Sebagaimana yang terjadi pada keluarga Dula Rahakabau dan keluarga Ambar Dfinubun yang akan penulis bahas pada pembahasan selanjutnya.

c. Warisan berdasarkan Wasiat yang disampaikan secara kekeluargaan dan disepakati oleh seluruh ahli waris. Pembagian warisan seperti ini biasanya dilakukan oleh pewaris dengan cara mengumpulkan seluruh ahli warisnya. Setelah terkumpul seluruh ahli waris tersebut, barulah pewaris membagi warisannya. Setelah terbagi semua pewaris kemudian membuka pertanyaan kepada ahli waris sampai keputusan pewaris menjadi keputusan bersama ahli waris.²⁴ Sebagaimana yang terjadi pada keluarga Tayep Kasim, Munawir Rumkel dan Muhammad Samad Masbaid yang akan penulis bahas pada pembahasan selanjutnya.

d. Warisan yang secara otomatis beralih kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Pembagian tersebut terjadi kepada mereka yang belum sempat membagi warisannya.²⁵ Sebagaimana yang terjadi pada keluarga Hamsar Lesnusa yang akan penulis bahas pada pembahasan selanjutnya.

D. Praktek Pembagian Warisan di Desa Ilath

Pola A

1. Keluarga H. Muhammad Rabu Kabalmay

Peneliti memulai pertanyaan yang diawali dengan “siapakah nama pewaris?” Pewaris Bernama H. Muhammad Rabu Kabalmay. Kemudian

²³ Rusli Rahakbau, *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual*, Tanggal 25 Januari 2019

²⁴ Ali Masbait (Cucu Pewaris), *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual.*, Tanggal 21 Januari 2019

²⁵ Ibrahim Lesnusa (Anak Pewaris), *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual*, Tanggal 16 Februari 2019

dilanjutkan dengan “siapakah nama-nama ahli waris dari si pewaris?” Ahli waris terdiri dari tiga orang yaitu satu laki-laki dan dua orang perempuan yang bernama Maryam Kabalmay sebagai anak pertama, Drs. H Japri Kabalmay sebagai anak kedua dan Selma kabalmay sebagai anak ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan “apakah jenis warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris?” Pewaris meninggalkan satu Dusun Kebun Cengkeh seluas tiga Hektar. Kemudian dilanjutkan dengan “Ceritakan bagaimana prosedur pembagaian warisan dari pewaris kepada ahli warisnya?” Sebelum pewaris meninggal, pewaris menyempatkan diri membuat wasiat yang kemudian ditanda tangani olehnya dan dua orang saksi.

Wasiat yang ditinggalkan kepada ahli waris berisikan amanat bahwa dusun cengkeh seluas tiga hektar itu dirawat oleh anak keduanya, yakni anak laki-laki. Kemudian hasil bersihnya setelah dikurang biaya perawatan dan pembayaran gaji karyawan itulah yang dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat wasiat. yaitu bagian masing-masing perempuan adalah satu per empat dan bagian laki-laki adalah dua per empat.²⁶

Menurut pewaris warisan berupa dusun cengkeh tersebut tidak dibagikan secara perorangan karena tidak ingin warisan tersebut nantinya akan dijual. Selain itu, bila yang dibagi adalah pohon maka mungkin saja akan terjadi pertengkaran antara ahli waris ketika pohon si A lebih banyak buahnya dari pohon si B, atau pohon si A lebih besar-besar dari pohon si B. kemudian apabila yang dibagi adalah tanahnya dikhawatirkan si A merasa tanahnya memiliki pohon yang sedikit

²⁶ Japri Kabalmay (Anak Pewaris), *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual, Tanggal 22 Januari 2019*

dibandingkan si B. sehingga timbulah pertengkaran antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan ahli waris lain. “Bagaimana pendapat ibu terhadap surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris?”. Saya setuju-setuju saja dengan surat wasiat tersebut. Karena saya tidak lagi menetap di desa Ilath dan telah menetap bersama suami saya di Ambon.²⁷ Saya juga demikian setuju dengan adanya wasiat tersebut. Karena saat ini saya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di kota Tual. Sehingga tidak memungkinkan untuk saya selalu mengontrol warisan tersebut. Olehnya saya setuju jika dibagi hasilnya saja sesuai isi surat wasiat tersebut.²⁸

Pola B

1. Keluarga Dula Rahakbau

Peneliti memulai pertanyaan yang diawali dengan “siapakah nama pewaris?” Pewaris bernama Dula Rahakbau. Kemudian dilanjutkan dengan “siapakah nama-nama ahli waris dari si pewaris?” Ahli waris terdiri seorang anak lelaki yang bernama Rusli Rahakbau. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan “apakah jenis warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris?” Pewaris Meninggalkan rumah dan perkebunan rempah-rempah yang terdiri dari cengkeh, pala dan coklat dengan panjang 150 meter dan lebar 50 meter untuk kebun bagian bawah. Sementara kebun bagian atas panjang 150 meter dan lebar 150.

²⁷ Maryam Kabalmay (Anak Pewaris), *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual*, Tanggal 22 Januari 2019

²⁸ Selma Kabalmay (Anak Pewaris), *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual*, Tanggal 22 Januari 2019

Pertanyaan selanjutnya “Ceritakan bagaimana prosedur pembagian warisan dari pewaris kepada ahli warisnya?” Pewaris meninggalkan seluruh hartanya kepada anak semata wayangnya melalui ucapannya kepada ahli waris dan juga kepada sebagian masyarakat di desa Ilath.²⁹

Pewaris memiliki dua orang istri, istri pertama yang kemudian melahirkan satu anak, setelah istri pertama meninggal, beliau kemudian menikah lagi dan kemudian meninggal lagi tanpa dikaruniai anak. Semasa hidupnya dengan istri ke dua, beliau merawat dan menyekolahkan dua orang anak dari SD sampai dibuatnya menjadi seorang guru dan kemudian menikah, anak tersebut adalah saudara dan ponakan dari istri ke dua pewaris.

Sebelum pewaris meninggal, beliau telah berwasiat agar seluruh hartanya jatuh pada anak kandung dari istri pertamanya. Wasiat tersebut dilontarkan oleh pewaris kepada anaknya dan sebageian masyarakat desa Ilath. Wasiat tersebut telah dipertegas oleh pewaris bahwa tidak ada pembagian untuk anak yang telah dirawatnya. Menurut pewaris, cukuplah pewaris telah merawat dan menyekolahkan mereka semasa hidupnya tanpa memperhatikan nasib anak kandungnya.

Setelah harta pewaris secara keseluruhan harus diberikan kepada anak semata wayangnya, tetapi pada kenyataannya ada pihak yang menuntut agar dirinyapun mendapat bagian tersebut. Dengan perjanjian, bila pembagian pohon cengkeh dirinya mendapatkan bagian lebih sedikit dari ahli waris, maka rumah

²⁹ Rusli Rahakbau (Anak Pewaris), *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual, Tanggal 25 Januari 2019*

pewaris menjadi miliknya. Tetapi bila bagiannya sama rata maka rumah pewaris boleh diambil alih oleh ahli waris.

Sebagian harta warisan kemudian diambil paksa oleh pihak tersebut diikuti dengan ancaman akan memukuli ahli waris bila memaksa ingin mengambil apa yang dianggapnya adalah haknya. Sampai detik ini, ahli waris sedang menyiapkan segala hal untuk mengajukan hal tersebut di pengadilan.

2. Keluarga Ambar Dfinubun

Peneliti memulai pertanyaan yang diawali dengan “siapakah nama pewaris?” Pewaris bernama Ambar Dfinubun. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan “Siapakah nama-nama ahli waris dari si pewaris?” Pewaris meninggalkan seorang anak perempuan atas nama Aminah Dfinubun. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan “apakah jenis warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris?” Pewaris meninggalkan harta warisan berupa Rumah dengan panjang 15 meter, lebar 10 meter, dusun dengan pohon cengkeh sebanyak 30 pohon, dan pohon kelapa sebanyak 30 pohon.

Pertanyaan selanjutnya “Ceritakan bagaimana prosedur pembagaian warisan dari pewaris kepada ahli warisnya?” Sebelum pewaris meninggal, pewaris mengumpulkan beberapa saksi dan ahli waris untuk kemudian dilakukan pembagian warisan berdasarkan wasiat. Wasiat tersebut adalah wasiat lisan pewaris yang disampaikan secara langsung. Pembagian tersebut menjadi dasar bahwa seluruh harta warisan pewaris jatuh pada anak perempuan pewaris.³⁰

Pola C

³⁰ Aminah Dfinubun (Anak Pewaris), *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual, Tanggal 16 Februari 2019*

1. Keluarga Tayep Kasim

Peneliti memulai pertanyaan yang diawali dengan “siapakah nama pewaris?” Pewaris bernama Tayep Kasim. Kemudian dilanjutkan dengan “siapakah nama-nama ahli waris dari si pewaris?” Pewaris meninggalkan enam orang anak yaitu Talip Kasim (laki-laki), Yakup Kasim (laki-laki), Hawa Kasim (perempuan), Abdullah Kasim (laki-laki), Siti Kasim (perempuan), dan Habibah Kasim (perempuan). Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan “apakah jenis warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris?” Pewaris meninggalkan harta warisan berupa Kebun cengkeh (120 pohon), coklat (500pohon) dan rumah (panjang: 20 M, lebar: 15 M).

Pertanyaan selanjutnya “Ceritakan bagaimana prosedur pembagaaian warisan dari pewaris kepada ahli warisnya?” Sebelum meninggal pewaris mengumpulkan seluruh ahli warisnya, dan melakukan pembagian warisan berdasarkan wasiat secara kekeluargaan. Yaitu seluruh harta peninggalan pewaris jatuh pada ahli waris atas nama Siti Kasim. Hal tersebut terjadi karena beliauulah yang menjaga dan merawat kedua orangtuanya. Pembagian tersebut kemudian dapat diterima oleh ahli waris lain. Karena ahli waris yang lain tersebut telah mendapatkan pekerjaan tetap dan tidak menetap di desa Ilath.³¹

2. Kelarga Munawir Rumkel

Peneliti memulai pertanyaan yang diawali dengan “siapakah nama pewaris?” Pewaris bernama Munawir Rumkel. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan “siapakah nama-nama ahli waris dari si pewaris?” Pewaris

³¹ Siti Kasim (Anak Pewaris), *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual, Tanggal 16 Februari 2019*

meninggalkan lima orang anak, yaitu Rahma Rumkel (perempuan), Hasan Rumkel (laki-laki), Ijah Rumkel (perempuan), Sadiyah Rumkel (perempuan), Rukiah (perempuan). Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan “apakah jenis warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris?” Pewaris meninggalkan harta warisan berupa rumah, dusun cengkeh seluas 2 hektar dan dusun kelapa dan pala seluas 8 hektar.

Pertanyaan selanjutnya “Ceritakan bagaimana prosedur pembagaian warisan dari pewaris kepada ahli warisnya?” Sebelum meninggal pewaris telah mengumpulkan seluruh ahli warisnya untuk melakukan pembagian warisan. Pewaris membagi harta warisannya dengan pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan. Pembagian yang dilakukan pewaris adalah bagi tanah dan hal itu hanya diberlakukan untuk dusun cengkehnya saja. Sementara untuk dusun kelapa dan pala tidak dibagi, hal tersebut hanya diperuntukan kepada seluruh ahli waris yang ingin mengambil manfaatnya, karena menurut pewaris pendapatan kelapa dan pala tidak terlalu menguntungkan, sehingga tidak dibagi kepada ahli waris.³²

Rumah pewaris, kemudian diwasiatkan kepada ahli waris atas nama Sadiyah Rumkel, karena ahli waris tersebutlah yang selama ini menjaga dan merawat pewaris. Pembagian warisan berdasarkan wasiat yang dilakukan secara kekeluargaan itu kemudian disepakati bersama oleh seluruh ahli waris.

3. Muhammad Samad Masbaid

Peneliti memulai pertanyaan yang diawali dengan “siapakah nama pewaris?” Pewaris bernama Muhammad Samad Masbaid. Kemudian dilanjutkan

³² Hasan Rumkel (Anak Pewaris), *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual, Tanggal 16 Februari 2019*

dengan pertanyaan “siapakah nama-nama ahli waris dari si pewaris?” Pewaris meninggalkan tujuh orang anak yaitu terdiri dari Sahud Masbait (laki-laki), Maimuna Masbaid (perempuan), Hamja Lesnusa (laki-laki), Samsudin Masbait (laki-laki), Usman Masbait (laki-laki), Hajar Masbait (perempuan), Sahala Masbait (perempuan). Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan “apakah jenis warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris?” warisan yang ditinggalkan pewaris adalah lahan perkebunan.

Pertanyaan selanjutnya “Ceritakan bagaimana prosedur pembagaaian warisan dari pewaris kepada ahli warisnya?” Berdasarkan hasil pembagian yang dirapatkan secara kekeluargaan. Maka, warisan berupa lahan tersebut difungsikan terlebih dahulu oleh anak pertama dalam kurung satu tahun, kemudian pada tahun berikutnya difungsikan oleh anak kedua, dan begitu seterusnya selama ahli waris belum terikat oleh ikatan perkawinan. Pembagian tersebut telah disepakati oleh Ahli waris lain yang secara langsung dibahas bersama-sama dengan pewaris.³³

Pola D

1. Keluarga Hamsar Lesnusa

Peneliti memulai pertanyaan yang diawali dengan “siapakah nama pewaris?” Pewaris bernama Hamsar Lesnusa. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan “siapakah nama-nama ahli waris dari si pewaris?” Ahli waris terdiri dari dua orang anak yaitu Ibahim Lesnusa (laki-laki) dan Fitri Lesnusa (perempuan). Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan “apakah jenis warisan

³³ Ali Masbait (Cucu Pewaris), *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual.*, Tanggal 21 Januari 2019

yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris?” Harta warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris berupa dusun cengkeh dan kelapa seluas 2 hektar.

Pertanyaan selanjutnya “Ceritakan bagaimana prosedur pembagaian warisan dari pewaris kepada ahli warisnya?” Sebelum meninggal, pewaris tidak pernah berencana membagi warisannya. Sampai akhirnya pewaris meninggal dan harta warisan itupun kemudian dikelola oleh ahli waris yang laki-laki dan hasil daripada dusun cengkeh itu dibagi berdasarkan syariat Islam yaitu bagian laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu.³⁴



³⁴ Ibrahim Lesnusa (Anak Pewaris), *Wawancara Di Desa Ilath, Kec. Batabual, Tanggal 16 Februari 2019*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka diangkat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Praktek pembagian warisan di desa Ilath kecamatan Batabual kabupaten Buru dilakukan berdasarkan kekeluargaan dengan memakai sistem pembagian oleh pewaris itu sendiri sebelum pewaris meninggal. Yang kemudian diperkuat oleh surat wasiat yang disaksikan dan ditanda tangani oleh kerabat pewaris ataupun tokoh adat, agama dan masyarakat atau wasiat lisan yang disaksikan oleh kerabat ataupun masyarakat setempat. Apabila pewaris belum sempat membagi warisan kepada ahli waris, maka ahli waris tertua mengambil alih apakah warisan tersebut nantinya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris atau dikelola oleh ahli waris tertua yang kemudian hasil bersihnya baru dibagikan kepada ahli waris yang lainnya menurut syariat Islam. sebagaimana bagian anak laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu.
2. Praktek pembagian warisan berdasarkan wasiat di desa Ilath menurut pandangan hukum adalah tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam. hal ini karena sistem pembagian warisan dengan cara damai dapat dilakukan oleh ahli waris, sebagaimana disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 disebutkan bahwa: “Para ahli waris

dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan di desa Ilath Kecamatan Batabual kabupaten Buru apabila ditinjau dari hukum Islam dan kompilasi hukum Islam dalam pembagian harta warisan, tidak bertentangan dengan nilai dan tujuan hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Karena hal itu oleh masyarakat setempat diyakini bahwa pembagian harta warisan dengan cara kekeluargaan sudah cukup adil dan menghindari dari perselisihan antara sanak Family.

B. Saran

1. Pemerintah

Perlu diadakannya sosialisasi terkait pentingnya membagi warisan kepada ahli waris berdasarkan ketetapan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah agar masyarakat tidak salah dalam mempraktekannya.

2. Tokoh Adat

Perlu membimbing dan memberikan arahan serta pencerahan kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan pembagian warisan kepada ahli warisnya.

3. Masyarakat

Perlu berkonsultasi kepada tokoh adat, agama dan masyarakat serta pemerintah setempat sebelum melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris. Mengingat beberapa dampak yang mungkin saja akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA


- Ash Shiddieqy, Hasbi Muhammad Teungku, *Fiqh Mawaris*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987.)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Depok: Gema Insani, 2011, cet. Ke -1)
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, cet. Ke-6.)
- Jabbar, Muhsin Abdul Ali, *Yang Mereka Wasiatkan*. (Kairo: Darush shahwah, 1995.)
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*. (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah, 2011, cet. Ke-3.)
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, cet. Ke-4.)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, cet. Ke-2.)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.)
- Nasution, Husen Amin, *Hukum Kewarisan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, cet. Ke-4.)
- Parangin, Effendi, *Hukum waris*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet. Ke-4)
- Parangin, Effendi, *Hukum waris*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, cet. Ke 13.)
- Ramulyo, Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996, cet. Ke-2.)
- Sanusi M, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Warisan*. (Jogjakarta: DIVA Press, 2012.)
- Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, cet. Ke-4.)

Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.)

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, cet. Ke-9.)

Umam, Khairul Dian, *Fiqh Mawaris*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999.)

Yaswirman, *Hukum Keluarga*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, cet. Ke-2.)



SURAT WASIAT

Yang berkecenderungan di bawah ini :

N a m a : H. MUHAMMAD RAHU KABALMAY
U m u r : 89 Tahun
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Tani
A t a m a : Desa Huth, Kecamatan Batubuai Kab. Bura.

Bersama ini mewasiatkan, menyerahkan dengan Kasih, Cergas dan Cekas yang ada di Walboto, Desa Huth, Kec. Batubuai, Kab. Bura, tidak dibenarkan untuk diperejual belikan dengan ketentuan dari wali Walboto sampai pada jalan tolak tidak dibagi paha kepada ahli waris, tetapi yang dibagi adalah hasil bumi panen setiap tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk Maryam Kabalmay 1/4 Bagian
- Untuk Des. H. Japer Kabalmay 2/4 Bagian
- Untuk Des. Selena Kabalmay 1/4 Bagian

Demikian surat wasiat ini di buat untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya

Huth, 30 Oktober 2007

Saksi I

Saksi II

Pemberi Wasiat



MUNAWIR, RUMKIL BULLA RAHAKBAU H. MUHAMMAD, RAHU KABALMAY

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON